

Seri Demokrasi Elektoral
Buku 9

Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih:

Mengatur Kembali
Sistem Pemilih Pemutahiran Daftar




Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan
www.kemitraan.or.id




Apa Kabar Daftar Pemilih?





INTI PEMILU





PEMILU = ANGKA

SUARA

[dari pemilih]

KONVERSI


KURSI

[untuk calon terpilih]


1. Jumlah Penduduk
2. Jumlah Pemilih
3. Jumlah Pemberi Suara
4. Jumlah Suara Sah


Besaran dapil; Jumlah dapil; Ambang batas; Formula perolehan kursi

1. Jumlah kursi
2. Jumlah calon terpilih
3. Jumlah calon terpilih cadangan



Prinsip Pendaftaran Pemilih






Tiga Metode Penyusunan Daftar Pemilih

The Periodic List/Daftar Berkala


The Continuous Register/Daftar Berkelanjutan

The Civil Register/Daftar Catatan Sipil



Perbandingan Tiga Metode Penyusunan Daftar Pemilih

	Mutakhir	Akurat	Lengkap
Periodic	✓	X	X
Continuous	X*	✓	✓
Civil Registry	✓	✓	✓




The Periodic List/Daftar Berkala

Kelebihan

- Tidak ada kebutuhan petugas pemutakhiran data untuk melacak perubahan informasi pemilih di luar tahapan pemilu
- Periode pendaftaran pemilih terbatas dengan awal dan akhir yang dapat diidentifikasi dengan jelas
- Karena pendaftaran pemilih dilaksanakan secara khusus di periode waktu tertentu, prosesnya bisa menjadi momen penting dan meningkatkan minat untuk mendaftar
- Daftar pemilih dapat dikembangkan tanpa menggunakan teknologi dengan sistem penyimpanan dan pemutakhiran yang canggih

Kekurangan

- Proses pendaftaran pemilih dalam jangka waktu yang relatif singkat dan dihadapkan pada gangguan (cuaca, politik, sumberdaya) membuat kualitas daftar pemilih buruk
- Proses pendaftaran pemilih dalam jangka waktu yang relatif singkat dan dikerjakan terburu-buru (pengumpulan, entri data, koreksi) membuat keakuratan dan kelengkapan daftar pemilih buruk
- Anggaran hanya terkonsentrasi dalam tahapan pendaftaran pemilih saja




The Continuous Register/Daftar Berkelanjutan (1)

Kelebihan

- Daftar pemilih selalu up to date karena diperbarui secara berkala
- Daftar pemilih selalu siap jika diperlukan untuk pemilu khusus atau pemilu sela
- Daftar pemilih dapat dipersiapkan dengan lebih cepat sebelum tahapan pemilu. Saat tahapan pemilu berjalan, daftar pemilih tinggal ditetapkan

Kekurangan

- Dibutuhkan petugas permanen (+pengembangan keahlian teknis berkelanjutan +jaminan integritas dan profesionalisme) untuk mengelola data di luar tahapan pemilu yang mempunyai konsekuensi anggaran
- Dibutuhkan komitmen tinggi untuk terus menjaga akurasi daftar pemilih. Jika tidak ada pemutakhiran berkala, data pemilih yang tidak relevan akan terus menumpuk dan menimbulkan masalah besar




The Continuous Register/Daftar Berkelanjutan (2)

Kelebihan

- Daftar pemilih bisa diperbarui, dibuka ke publik, dan dikritisi di luar tahapan pemilu. Ini dapat meningkatkan akurasi daftar pemilih
- Daftar pemilih dapat digunakan untuk tujuan lain seperti pembentukan dapil
- Anggaran tersebar di tahapan pemilu maupun di luar tahapan pemilu sehingga perencanaan penganggaran bisa lebih konsisten

Kekurangan

- Dibutuhkan pengaturan soal kerja sama dengan lembaga lain untuk berbagi data
- Dibutuhkan komitmen tinggi untuk melindungi dan memastikan keamanan data pribadi pemilih
- Dibutuhkan kemampuan untuk melacak dan mengidentifikasi perubahan demografis yang signifikan—misal membuat prediksi seperti 20/25 persen warga desa pindah ke kota setiap tahun atau 2-4 persen pemilih pemula tiap menjelang pemilu




The Civil Register/Daftar Catatan Sipil (1)

Kelebihan

- Anggaran lebih sedikit karena informasi kunci telah dikumpulkan dan dikompilasi pada data catatan sipil
- Data dalam catatan sipil biasanya diperbarui secara berkala
- Pemerintah yang menggunakan pencatatan sipil biasanya memprioritaskan pemberian informasi yang andal dan terkini

Kekurangan

- Data catatan sipil yang tersimpan dan dikelola dengan menggunakan teknologi tertentu mengharuskan penyelenggara pemilu memiliki infrastruktur teknologi kompleks yang serupa untuk mengelola database
- Ada pandangan “Orwellian Big Brother” (tiap warga negara ada dalam pengawasan penguasa) yang menyebabkan beberapa penolakan untuk terdaftar dalam catatan sipil




The Civil Register/Daftar Catatan Sipil (2)

Kelebihan

- Catatan sipil digunakan untuk berbagai keperluan administrasi dan mengakses layanan publik sehingga warga negara biasanya diwajibkan untuk melaporkan setiap perubahan informasi pribadi.
- Untuk kebutuhan akses layanan publik, data biasanya dibagi dengan lembaga lain bahkan swasta dengan perlindungan data pribadi yang ketat sehingga mengefisienkan tata kelola data

Kekurangan

- Penyelenggara pemilu bergantung pada pemerintah. Skeptisisme terhadap pemerintah akan menumbuhkan skeptisisme terhadap daftar pemilih.
- Catatan sipil yang buruk akan berkonsekuensi pada daftar pemilih yang juga buruk




Tiga Strategi/Pendekatan Pendaftaran Pemilih



Diprakarsai Pemilih

Diprakarsai Negara/
Penyelenggara Pemilu

Campuran



Which is the authority responsible for the registration of voters for national elections?



Choose a subject:

- a. Central Government Department (specify) :
- b. Regional Government Authority :
- c. Local Government Authority :
- d. Election Management Body (specify) :
- e. Other :
- f. No information available :
- g. Not applicable :
- multiple values:

Sumber: <http://aceproject.org/epic-en/>



Penduduk dan Pemilih

UU No 26 Tahun 2006

Pasal 1 huruf 11

Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluargam Kartu Tanda Peduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.


UU No 7 Tahun 2017

Pasal 198 ayat (1)

WNI yang pada hari pemungutan suara sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih


Pasal 202 ayat (2)

Daftar pemilih paling sedikit memuat NIK, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat WNI yang mempunyai hak pilih




Kewajiban Laport Warga Negara Indonesia dalam UU Kependudukan

- Penduduk WNI wajib memiliki NIK
- Pindah alamat
- Kelahiran
- Pernikahan
- Perceraian
- Kematian
- Perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan





Pengalaman Tiga Pemilu

Pemilu 2004	Pemilu 2009	Pemilu 2014
<p>KPU melakukan pemutakhiran daftar pemilih berdasarkan data pemilih di pemilu terakhir. KPU membuat P4B (Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan).</p> <p>P4B melakukan pendataan penduduk mencakup 13 variable</p>	<p>Sumber data pemilih berdasarkan data kependudukan.</p> <p>DPS disusun oleh PPS berbasis RT.</p> <p>Masalah: keterlambatan pembentukan PPS, keterlambatan pembentukan secretariat PPS, PPS dan PPDP cenderung bersikap pasif, sosialisasi minim, masukan dari partai politik diberikan ketika akhir penyusunan daftar pemilih</p>	<p>Sumber data pemilih berdasarkan data kependudukan.</p> <p>Membuka peluang untuk: DPTb, DPK, dan DPKTb</p> <p>DPT ditetapkan Oktober 2013 tetapi mundur hingga Desember 2014 dan diperbaiki hingga Februari 2014</p>





ALUR / PROSES PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019





Alur DPTb





Masalah dalam Pendaftaran Pemilih

Sistem Pendaftaran Pemilih


- Sumber data yang digunakan dalam pemutakhiran daftar pemilih
- Warga negara yang tidak memiliki hak masuk ke dalam DPT
- Orang meninggal masuk ke dalam DPT
- Cakupan KTP-EI
- NIK/NKK ganda

Manajemen

- Waktu pemutakhiran daftar pemilih yang bersamaan dengan waktu rekrutmen penyelenggara pemilu
- Anggaran

Operasional

- Coklit yang kurang maksimal
- Input data yang tidak maksimal



Pelindungan Data Pribadi Pemilih



Under the Breach
@underthebreach




Actor leaks information on 2,300,000 Indonesian citizens.

data includes names, addresses, ID numbers, birth dates, and more.

Appears to date back to 2013.

Actor claims he will leak 200,000,000 additional citizens information soon.



6,872 9:31 PM - May 21, 2020

7,008 people are talking about this

No.TPS : 3

11/11/2013

01 November 2013 20:54:54

MODEL A3.KPU

DAFTAR PEMILIH TETAP
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Tahun 2014

PROMISI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KABUPATEN : BANTUL


KECAMATAN : JETIS
KELURAHAN / DESA : PATALAN
TPS : 3

No. Urut	Nomor Kartu Keluarga	Nomor Induk Kependudukan	Nama Pemilih	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Sis. Kaw.	Jns. Kirm.	Alamat				
									Jalan/Dukuh	RT	RW	Keterangan	
1	0	3402	TO NY / TUMILAH	BANTUL	31 Des 1924	89	P	Pr	BAKLLAN WETAN RT.08/BAKLLAN WETAN	8	0	-	
2	0	3402	NY / MADYO	BANTUL	31 Des 1932	81	P	Pr	BAKLLAN WETAN RT.07/BAKLLAN WETAN	7	0	-	
3	0	3402	MARGO REJO NY	BANTUL	31 Des 1934	79	S	Pr	BAKLLAN WETAN RT.07/BAKLLAN WETAN	7	0	-	
4	0	3402	EMITO NY / JYEM	BANTUL	31 Des 1936	77	P	Pr	BAKLLAN WETAN RT.08/BAKLLAN WETAN	8	0	-	
5	0	3402	MARTONO NY	BANTUL	31 Des 1944	69	S	Pr	BAKLLAN WETAN RT.07/BAKLLAN WETAN	7	0	-	
6	0	3402		BANTUL	31 Des 1955	58	B	Pr	BAKLLAN WETAN RT.07/BAKLLAN WETAN	7	0	-	
7	0	3402		BANTUL	02 Mar 1957	57	S	Pr	BAKLLAN WETAN RT.08/BAKLLAN WETAN	8	0	-	
8	0	3402		BANTUL	17 Agust 1960	53	S	Pr	BAKLLAN WETAN RT.07/BAKLLAN WETAN	7	0	-	
9	0	3402	ESTI JOKO SANTOSA	BANTUL	15 Des 1962	51	S	Lk	BAKLLAN WETAN RT.07/BAKLLAN WETAN	7	0	-	
10	0	3402		BANTUL	22 Mei 1965	48	S	Pr	BAKLLAN WETAN RT.08/BAKLLAN WETAN	8	0	-	
11	0	3402		BANTUL	18 Sep 1966	47	S	Pr	BAKLLAN WETAN RT.08/BAKLLAN WETAN	8	0	-	
12	0	3402		BANTUL	10 Nov 1967	46	S	Pr	BAKLLAN WETAN RT.08/BAKLLAN WETAN	8	0	-	
13	0	3402	SAWITRI	BANTUL	19 Okt 1970	43	S	Pr	BAKLLAN WETAN RT.08/BAKLLAN WETAN	7	0	-	
14	0	3402		BANTUL	03 Juni 1971	42	S	Lk	BAKLLAN WETAN RT.08/BAKLLAN WETAN	8	0	-	
15	0	3402		BANTUL	31 Des 1971	42	S	Pr	BAKLLAN WETAN RT.08/BAKLLAN WETAN	8	0	-	
16	0	3402		BANTUL	05 Agust 1976	37	S	Lk	BAKLLAN WETAN RT.07/BAKLLAN WETAN	7	0	-	
17	0	3402		BANTUL	19 Feb 1977	37	B	Lk	BAKLLAN WETAN RT.07/BAKLLAN WETAN	7	0	-	
18	0	3402		BANTUL					BAKLLAN WETAN RT.08/BAKLLAN WETAN				





Publikasi atau Distribusi DPT pada Form A.3-KPU

- PKPU No. 9/2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- PKPU 19/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota
- PKPU 11/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum




Prinsip Pemrosesan Data Pribadi





Inklusivitas Penyusunan Daftar Pemilih

- Pemilih yang memenuhi syarat harus terinformasi dengan baik tentang proses pendaftaran pemilih dan memiliki akses yang mudah untuk mengikuti proses tersebut.
- Pendaftaran pemilih harus aksesibel pada semua orang yang memenuhi syarat.
- Tidak boleh ada bias yang secara sistemik mengeksklusi beberapa kelompok tertentu dari daftar pemilih.
- Langkah-langkah khusus mungkin diperlukan untuk mendobrak hambatan yang dihadapi beberapa kelompok tertentu dan membuat sistem pendaftaran pemilih benar-benar terbuka.



Landasan Hukum Jaminan Hak Pilih

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia


- Pasal 21 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3)

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

- Pasal 25


UUD 1945

- Pasal 27 Ayat (1);
- Pasal 28H Ayat (2);
- Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3);
- Pasal 22E Ayat (1)



Beberapa Kelompok Rentan

- Penduduk di daerah pedesaan/pedalaman
- Orang-orang dengan tingkat melek huruf yang rendah
- Orang-orang yang secara ekonomi kekurangan, tunawisma, dan korban gusuran
- Orang-orang yang menghadapi bias budaya terhadap partisipasi mereka dalam politik dan urusan publik (misal: perempuan, kaum muda, atau etnis minoritas)
- Orang-orang dengan disabilitas
- Orang-orang di lembaga pemasyarakatan
- Orang-orang di pengungsian



AKSES UNTUK SEMUA YANG BERHAK


PEMBUKAAN AKSES MEMILIH DAN DIPILIH
DALAM PEMILU BAGI PENYANDANG DISABILITAS

SEKRETARIAT BERSAMA
KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU



PERLINDUNGAN HAK MEMILIH
WARGA NEGARA DI PEMILU 2019
DAN KETERWAKILAN PEREMPUAN
DI LEMBAGA PENYELENGGARA
PEMILU

Fadli Ramadhanil
Heroik Mutaqin Pratama
Khoirunnisa Nur Agustyati
Usep Hasan Sadikin




Tantangan Pendaftaran Pemilih Kelompok Disabilitas

Ketentuan diskriminatif pada undang-undang

Stigmatisasi kemampuan disabilitas--penyandang disabilitas tidak mampu menjalankan hak pilihnya secara mandiri

Keluarga yang malu memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas sehingga tidak mau mendaftar

Beban mengidentifikasi jenis disabilitas dan memverifikasi warga di wilayahnya yang memenuhi syarat untuk menjadi pemilih




Tantangan Pendaftaran Pemilih Masyarakat Adat

Tempat tinggal yang jauh, terisolir, berpindah, atau ketiganya sehingga sulit diakses

Kekuasaan hukum publik yang tak mengakui bahkan mengambil kepemilikan dari tanah adat (ulayat) yang dimiliki secara kolektif oleh masyarakat adat

Konsep internal keyakinan masyarakat adat



Referensi

- Surbakti, Ramlan dan Hasyim Asy'Ari, 2012, Seri Demokrasi Elektoral: Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih, Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- ACE Project: Voter Registration: <https://aceproject.org/ace-en/topics/vr/vra/vra11>